

Proses Perjudohan Syariah di Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo Menggunakan Analisa Teori *Forum Shopping* dan *Gender Diversity*

Nahar Surur

Universitas Selamat Sri Kendal
Jl. Soekarno-Hatta, Km.03 Kendal, Jawa Tengah, Indonesia, 51351
pitoyjenry@gmail.com

Ikka Puspita Sari

Universitas Selamat Sri Kendal
Jl. Soekarno-Hatta, Km.03 Kendal, Jawa Tengah, Indonesia, 51351
ikkapuspitasari@gmail.com

Muhammad Alfaruq Nirwana

Universitas Selamat Sri Kendal
Jl. Soekarno-Hatta, Km.03 Kendal, Jawa Tengah, Indonesia, 51351
alfaruqnirwana25@gmail.com

Abstract

Sharia matchmaking, also known as taaruf, is an effort made by an ikhwan/sister in an effort to find a partner who is in the same league. Several institutions such as the Bureau of Ta'aruf Syar'i, Sukoharjo Regency, provide this matchmaking service. However, for some people, the ta'aruf program at the Office is not only used by young people to find a life partner, but this program is also of interest to widowers to find siri to polygamy partners. The purpose of this study is to find out how the sharia matchmaking process is in the Taaruf Syar'i Bureau Office, Sukoharjo Regency. In addition, the author also wants to know the reasons for the perpetrators of ta'aruf who choose to marry officially, marry siri and even polygamy. The author uses a legal sociology approach in reading the phenomena that occur and analyzes using the Forum Shopping theory. In addition, the author also uses the theory of Gender Diversity in observing the domination of the parties in deciding the marriage model. In searching for primary data, the author conducted in-depth interviews with the Head of the Bureau Office and parties who have been in the Office. While secondary data, the authors obtained from related sources such as books, journals, articles, and scientific papers. From the research conducted, the authors found several reasons why some taaruf actors chose to marry legally and some others chose to marry siri or even polygamy. For perpetrators of legal marriage, they are aware of the guarantee of civil rights obtained from the orderly administration of marriage. As for the perpetrators of unregistered marriages and polygamy, they have personal interests such as economic, biological reasons, and even disappointment with the KUA's policies.

Keywords: *Sharia Matchmaking, Shopping Forum, Taaruf Bureau*

Abstrak

Perjudohan syariah atau dikenal dengan istilah taaruf merupakan upaya yang dilakukan seorang ikhwan/akhwat dalam ikhtiar mencari jodoh yang sekufu. Beberapa lembaga seperti Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo menyediakan layanan jasa perjudohan ini. Namun bagi sebagian orang, program ta'aruf di Kantor tersebut tidak hanya dimanfaatkan para muda-mudi untuk mencari pasangan hidupnya, akan tetapi program ini juga diminati kalangan janda-duda untuk mencari pasangan siri hingga poligami. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses perjudohan syariah yang ada di Kantor Biro Ta'aruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo. Selain itu penulis juga ingin mengetahui alasan para pelaku taaruf yang memilih untuk menikah resmi, menikah siri bahkan poligami. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam membaca fenomena yang terjadi serta menganalisa menggunakan teori *Forum Shopping*. Selain itu penulis juga menggunakan teori Diversitas Gender dalam mengamati dominasi para pihak dalam memutuskan model pernikahan. Dalam pencarian data primer, penulis melakukan wawancara mendalam kepada Kepala Kantor Biro serta pihak-pihak yang telah bertaaruf di Kantor Tersebut. Sedangkan data sekunder, penulis peroleh dari sumber-sumber terkait seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa alasan mengapa sebagian pelaku taaruf memilih untuk menikah secara resmi dan sebagian yang lain memilih untuk menikah siri bahkan poligami. Bagi pelaku nikah resmi, mereka sadar akan jaminan hak keperdataan yang diperoleh dari tertibnya administrasi perkawinan. Sedangkan bagi pelaku nikah siri dan poligami, mereka memiliki kepentingan pribadi seperti alasan ekonomi, biologis, bahkan kekecewaan terhadap kebijakan KUA.

Kata Kunci: *Perjudohan Syariah, Forum Shopping, Biro Taaruf*

PENDAHULUAN

Masalah jodoh merupakan salah satu fenomena menarik yang sering terjadi di masyarakat perkotaan besar. Pekerja muda profesional kesulitan mencari waktu guna bertemu pasangan karena dinamika pekerjaan dengan intensitas tinggi. Faktanya sekitar 2 juta pekerja profesional di Indonesia masih melajang di usia 28 tahun ke atas. Layanan perjodohan tersedia guna membantu menyelesaikan masalah ini.¹

Kehadiran biro taaruf ini disambut baik melalui antusias yang cukup tinggi. Menurut Tri Wahyu Nugroho, pembuat website Rumah Taaruf, setidaknya 2.8000 perempuan dan 1.000 laki-laki telah mendaftar sebelum mereka menemukan jodohnya. Dari jumlah tersebut ada 1.000 orang yang statusnya aktif dan yang masih mencari sekitar 68 pasangan. Tiga dari pasangan ini telah melamar, serta mereka melanjutkan prosesnya hingga menikah. Selain itu, Ibu Lisky yang mengepalai Biro Jodoh Rumaysho Yogyakarta mengatakan, pelamar yang datang ke kantornya hampir dari seluruh wilayah Indonesia. Dia menerima sekitar 500 lamaran, dengan 400 wanita dan 100 pria. Dari sekian pendaftar yang masuk terbagi dalam 3 kelompok, kelompok pertama ada sekitar 10 pasangan yang lanjut ke jenjang pernikahan dan untuk kelompok kedua ada sekitar 12 pasangan yang berhasil sampai ke jenjang pernikahan.²

Manfaat dari hadirnya Layanan Biro Jodoh ini tidak hanya dirasakan masyarakat muslim saja, akan tetapi masyarakat non muslim pun dapat menikmatinya. Bapak Satrio selaku Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang mendirikan kantor tersebut pada awalnya bernama Kantor Philia yang hanya memfasilitasi jemaat kristiani yang hendak mencari jodoh.³ Lebih dari 200 perawan cantik serta lebih dari 200 janda, bujangan, serta duda hadir. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak hanya umat Kristen Katolik tetapi juga Kristen Protestan, Muslim, Hindu, Budha, serta Khonghucu menanggapi situasi tersebut. Saat ini, ada sekitar 500 orang dari biro jodoh Mutiara Kasih, yang terdiri dari orang-orang dari beragam bangsa, agama, ras serta golongan, serta beragam yayasan kerja. Ada dari kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil),

¹ <https://lifestyle.bisnis.com/read/20141002/236/262075/lunch-actually-jasa-biro-jodoh-profesional-kini-hadir-di-indonesia> (diakses pada tanggal 22 Juni 2022)

² Angge Yulistyade, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Di Biro Jodoh Rumaysho", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Hlm. 37.

³ Surono, "Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda Dan Duda Di Kota Semarang", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Hlm. 56.

Polisi, Tentara, Dokter, dan Guru dengan anggota termuda usia 19 tahun dan tertua usia 75 tahun.⁴

Selain sebagai jasa taaruf dan perjodohan, masing-masing dari Kantor Biro Jodoh, Rumah Taaruf atau sejenisnya memiliki program layanan tersendiri yang diantara berbeda dari yang lainnya. Rumah Taaruf Taman Surga Yogyakarta memiliki aplikasi online bernama “Jemput Jodoh” yang salah satu programnya yakni poligami online. Tujuan diadakannya program tersebut antara lain memfasilitasi orang yang hendak berpoligami atau *ta’addud az-zawjat*.⁵ Berbeda dengan Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran di Sukoharjo yang memiliki melalui grup WhatsApp, terdapat program-program menarik semacam kuliah serta kajian setiap Selasa serta Jumat, Kajian Muda Arab (KABARMU) setiap Sabtu sore, serta Kelompok Belajar Indonesia Tanpa Pacaran pada Minggu sore.⁶ Untuk Yayasan Scorpio sendiri selain sebagai kantor biro jodoh, juga memiliki program layanan yang beragam, diantara pelayanan yang ditawarkan yaitu Biro Konsultasi serta Penyuluhan kepada suami istri yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya yang mengancam keutuhan keluarganya. Kemudian, layanan ahli di bidang hukum, kedokteran, seksologi, serta psikologi yang bertujuan guna mewujudkan anggota rumah tangga yang bahagia serta sehat.⁷

Pada tahun 2016 ustadz Yuliyanto mendirikan sebuah kantor biro taaruf di Sukoharjo yang bernama “Kantor Biro Taaruf Syar’i”. Latar belakang berdirinya biro jodoh ini atas dasar kepedulian dia terhadap pergaulan bebas yang terjadi pada beberapa murid dan mahasiswanya.⁸ Di sisi lain ustadz Yuliyanto merupakan ustadz, motivator sekaligus dosen yang memiliki pengaruh cukup besar di lingkungannya dan dakwahnya sudah menyebar di sekitar solo-roya.

Tujuan awal didirikan Kantor Biro Taaruf ini yakni guna memudahkan saudara-saudara mencari jodoh yang sesuai dengan syariat Islam. Yang menarik dari proses taaruf di Kantor tersebut, sebagian orang yang hendak bertaaruf dan mencari jodoh di Kantor tersebut tidak hanya bertujuan untuk menikah secara resmi di KUA,

⁴ Surono, “Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda Dan Duda Di Kota Semarang”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hlm. 57

⁵ Nur Azizah Sholeh, “Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta’aruf Taman Surga”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hlm 7.

⁶<https://tirto.id/indonesia-tanpa-pacaran-antara-biro-jodoh-ruang-baru-persekusi-cK3b> (diakses pada tanggal 22 Juni 2022)

⁷ Rommie Halleyandri, “Perancangan Visual Event Yasco Pasti Biro Jodoh”, *Skripsi*, Universitas Bina Nusantara Malang, Hlm 11-12

⁸ Wawancara kepada ustadz Yuliyato pada tanggal 1 Januari 2022

akan tetapi sebagian yang lain memilih untuk menikah siri. Program taaruf siri ini banyak di minati para janda dan duda sebagai media untuk menikah siri bahkan poligami.

Alasan dari para pelaku taaruf yang berniat untuk menikah siri ini bermacam-macam. Mereka yang bermaksud hendak menikah siri memiliki kepentingan pribadi diantaranya kepentingan ekonomi, biologis, psikologis dan ada yang memiliki kepentingan individu karena kecewa akan kebijakan yang ditetapkan pihak KUA.⁹

PEMBAHASAN

***Forum Shopping* Dalam Menentukan Model Pernikahan**

1. Nikah Resmi Hasil Taaruf

Program taaruf syar'i merupakan program unggulan yang ada di Kantor Biro Taaruf Kabupaten Sukoharjo ini. Dapat diklasifikasikan pelaku ta'aruf menjadi dua golongan, yaitu golongan muda-mudi dan duda-janda. Golongan muda-mudi yang masuk dan mendaftar memiliki niat dan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk mencari pasangan yang sekufu sesuai dengan syariat Islam. Mereka datang dari berbagai latarbelakang ekonomi, organisasi dan karakter yang beragam. Nampak pula yang memiliki standar penghasilan di atas rata-rata serta nampak pula yang berstatus ekonomi menengah kebawah. Selain itu dari berbagai ormas pun datang dan mempercayakan jodohnya kepada Kantor Biro ini.

Untuk menganalisa pilihan hukum yang mereka anggap menguntungkan, maka teori yang digunakan yaitu teori *Forum Shopping*. *Forum Shopping* ialah orang-orang yang memiliki problem hukum dalam masyarakat plural dimana mereka akan memilih satu atau beberapa sistem hukum yang menguntungkan.

Beberapa faktor didalam teori ini yang menyebabkan para pihak memilih sistem hukum yang dianggap menguntungkan dan mendukung kepentingan mereka antara lain:

a. Segi Biaya

Para pihak yang memilih forum akan mempertimbangkan berapa biaya yang ia keluarkan untuk dapat mewujudkan kepentingan mereka.

b. Segi Kecepatan Proses

⁹ Wawancara kepada ustad Yuliyato pada tanggal 11 Januari 2022

Pihak-pihak yang berperkara akan memilih forum mana yang memiliki kredibilitas yang baik dimana dapat menyelesaikan dan menuntaskan kepentingan mereka secepatnya.

c. Segi Tingkat Keberhasilan

Faktor ini masih berkaitan dengan faktor sebelumnya dimana sebuah lembaga yang memiliki kredibilitas baik dan dipercaya masyarakat dalam keberhasilannya menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk mewujudkan kepentingan mereka akan banyak diminati.

Maka dengan teori Forum Shopping dan beberapa faktor yang menyebabkan para pihak sistem tertentu sebagai tempat mewujudkan kepentingannya, penulis akan menganalisa satu persatu alasan dan tujuan pasangan dari hasil wawancara.

Pasangan pertama yaitu pasangan Ummi Hanifah dan Nova yang mendaftar taaruf pada tahun 2018. Tujuan mereka hanya ingin mencari pasangan sesuai syariat Islam untuk segera melaksanakan sunnah nabi yaitu menikah. Mereka memilih Kantor Biro Taaruf Syar'i sebagai tempat bertaaruf karena yang pertama pelayanan gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun. Selain itu dari tingkat keberhasilan telah tampak bahwa mbak Ummi telah menemukan jodohnya melalui kantor tersebut dan berujung menikah secara sah di KUA bersama mas Nova. Dari faktor kecepatan proses, dikarenakan mbak Ummi yang awalnya bertaaruf dengan mas Warno dan berujung tidak jodoh dan pada akhirnya berjodoh dengan mas Nova, maka proses taaruf yang mereka jalani kurang lebih 3 minggu.¹⁰

Pasangan kedua adalah mas Fakhruddin dengan mbak Fatmaya Zulfa. Mereka mendaftarkan di Kantor Biro Ta'aruf pada tahun 2017. Mereka memilih kantor tersebut untuk dijadikan tempat taaruf karena melihat kantor tersebut terkenal baik dalam penanganannya. Ustad Yuliyanto selaku kepala Biro Taaruf dikenal sebagai dai yang sering mengisi kajian pra nikah di daerah mereka. Dari situlah alasan dari keduanya yakin dan mantab memilih Kantor tersebut sebagai media mencari jodoh secara Islami.¹¹

Dari alasan yang pertama tentu dari segi biaya, kantor tersebut sama sekali tidak memungut biaya dari pihak mas Fakhruddin dan mbak Fatmaya Zulfa. Selain itu tingkat keberhasilan juga tampak dari keduanya sekarang telah sah menjadi suami-istri

¹⁰ Wawancara kepada Mas Nova pada tanggal 29 November 2022.

¹¹ Wawancara dengan mas Fakhruddin pada tanggal 1 Desember 2022

dan tercatat pernikahannya secara negara. Adapun kecepatan proses taaruf yang mereka jalani kurang lebih 1 bulan lamanya.

Pasangan ketiga yaitu mas Suwarno dengan mbak Zulfa. Mas suwarno yang awalnya bertaaruf dengan mbak Umi Hanifah, namun kandas ditengah jalan karena faktor kurang adanya kecocokan. Setelah bertemu dengan mbak Zulfa, mas Warno merasa yakin dan mantab karena dari 9 kali proses taaruf dengan beberapa akhwat¹², hanya mbak Zufa yang tidak memperlmasalahkan ekonomi mas Warno. Mereka milih untuk berta'aruf di Kantor tersebut karena memang figur dari Ustad Yulianto yang dikenal sebagai dai yang hebat dan terkenal sebagai mediator pasangan dan juga *murobbi* dalam proses taaruf. Proses taaruf yang mereka jalani tidak ada pungutan biaya sepeserpun, yang ada ketika proses *naz{ar* di kantor, mereka di jamu dengan suguhan dan cemilan. Dari tingkat keberhasilan dapat dilihat dari proses awal mas Suwarno bertaaruf dan mengalami kegagalan bukan dari faktor pelayanan kantor, namun karena adanya penolakan dari 9 akhwat yang pernah di kenalkan dikarenakan faktor ekonomi mas Suwarno yang dibawah rata-rata. Untuk kecepatan proses ta'aruf yang dijalani bisa dikategorikan dalam 2 pendapat, dari pendapat mbak Zulfa merasa proses taaruf dengan mas Suwarno berjala lancar dan cepat kurang lebih 3 minggu. Namun dari anggapan mas Suwarno agak sedikit lama karena harus merasakan 9 kali ditolak oleh para akhwat yang telah dikenalkan selama proses taaruf.¹³

Dari hasil pemaparan ketiga pasangan diatas, bahwa ketiga pasangan diatas memilih Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga yang dapat mewujudkan keinginan dan kepetingan mereka dikarenakan telah memenuhi 3 faktor penyebab orang memilih sebuah sistem hukum yang menurut mereka menguntungkan dari teori *Forum Shopping*. Diantara ketiga faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah biaya layanan yang gratis, kecepatan proses layanan dan tingkat keberhasilan Kantor Biro Taaruf dalam memproses ikhwana/akhwan dalam mencari jodoh yang sekufu.

Keputusan pasangan taaruf yang memilih untuk melanjutkan proses pernikahan resmi, yang melibatkan pendaftaran pernikahan di KUA serta menjadikannya resmi secara agama serta negara adalah keputusan yang menguntungkan dari segi keperdataannya.

¹² Wawancara dengann mas Warno pada tanggal 3 Desember 2022

¹³ *Ibid*

Ketiga pasangan diatas memilih untuk melanjutkan pernikahannya ke KUA karena mereka sadar bahwa menikah resmi di KUA memberikan kepastian status pernikahan mereka dan jaminan hak hak keperdataan mereka. Dengan mencatatkan di KUA, orang tidak akan menanyakan status perkawinan mereka, tidak dianggap sebagai pasangan mesum dan tentunya mendapat kemudahan dalam mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan legalitas pernikahan. Selain itu menurut mereka, pernikahan resmi yang tercatat akan menjamin keamanan istri dan hak keperdataan anak-anak mereka.

2. Alasan Menikah Siri

a. Alasan Ekonomi

Pasangan yang memutuskan menikah siri karena alasan ekonomi datang dari pasangan Ibu Vivin dan Bapak Mukhlis yang telah berhasil menikah siri melalui perantara Ustad Yuliyanto. Awalnya ibu Vivin yang seorang janda pensiunan tentara mengaku membutuhkan seorang pendamping hidup untuk menemani di sisa usianya.¹⁴ Mulailah dia mencari lembaga jodoh yang sanggup membantu mencarikan sesuai dengan keinginannya. Setelah menemukan kantor biro taaruf milik ustad Yuliyanto, disampaikanlah tujuan dan keinginan mencari jodoh. Setelah Ustad Yuliyanto memproses, dipertemukanlah dengan duda berusia 70 tahun bernama bapak Mukhlis. Pada awal proses *naz{ar}*, ibu Vivin kurang begitu tertarik karena jarak usia yang terpaut jauh. Namun setelah beberapa kali *naz{ar}* dan menemuka kecocokan dalam visi-misi pernikahan, akhirnya diproseslah untuk melangsungkan khitbah. Pada awalnya ibu Vivin menghendaki menikah secara negara, namun karena bapak Mukhlis ini hanya pensiunan guru SD dan ibu Vivin sangat bergantung ekonominya dari pensiunan suaminya, maka ustad Yuliyanto mengusulkan untuk menikah secara siri saja. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah siri dengan sederhana di Kantor Biro Taaruf dengan wali yakni ustad Yuliyanto dan dihadiri saksi dari kedua belah pihak.

Dari kisah tersebut dapat dianalisa dari segi tingkat keberhasilan, ustad Yuliyanto sanggup menjodohkan seorang janda dengan seorang duda yang notabennya memiliki tingkat ekonomi yang kurang mapan. Namun karena kecocokan visi misi pernikahan yang menyatukan mereka ke jenjang pernikahan. Adapun dari

¹⁴ Wawancara dengan ibu Vivin pada tanggal 5 Desember 2022

segi biaya sudah sangat jelas bahwa kantor Biro Taaruf tersebut sama sekali tidak menuntut biaya layanan sepeserpun, bahkan uang yang diberikan oleh ibu Vivin kepada ustad Yuliyanto diwujudkan dalam bentuk konsumsi sebagai tasyakuran pernikahan sirri.

Pasangan Vivin dan Mukhlis memilih menikah sirri dengan pertimbangan tidak mau menikah resmi karena tidak mau kehilangan tunjangan pensiunan yang dia dapatkan dari mantan suami sahnya yang telah meninggal dunia.

b. Alasan Keraguan Keabsahan Perkawinan

Pasangan yang menjadi narasumber dalam tipe kasus ini berasal dari pasangan beda agama pada awalnya. Mereka adalah pasangan mas Jimmy dan mbak Suci. Singkat cerita setelah mas Jimmy dan mbak Suci melangsungkan pernikahan secara katolik di gereja yang berada di Sulawesi.¹⁵ Keluarga dari mbak Suci merasa galau akan keabsahan hukum pernikahan tersebut. Setelah berkonsultasi kesana kemari bertemulah dengan ustad Yuliyanto yang pada saat itu menyarankan untuk menikah ulang secara siri dengan catatan mas Jimmy mau masuk Islam. Setelah didiskusikan secara kekeluargaan, akhirnya mereka sepakat dan menuruti arahan ustad Yuliyanto. Pernikahan berlangsung di Rumah Makan Solo Anyar dengan prosesi me-mualafkan mas Jimmy terlebih dahulu. Setelah mas Jimmy menjadi mualaf, proses ijab kabul disegerakan. Ustad Yuliyanto yang waktu itu menjadi wali nikah atas perintah dari ayah mbak Suci.¹⁶

Pasangan Jimmy dan Suci memilih menikah sirri dengan pertimbangan mereka sebelumnya telah menikah secara Katolik di Gereja yang berada di Sulawesi, dan tujuan mereka menikah lagi adalah karena merasa ragu akan keabsahan perkawinan beda agama. Menurut mereka, keputusan menikah siri menjadi solusi atas peristiwa yang mereka alami karena takut menjadi aib dan bahan omongan tetangga dan sanak saudaranya.

Pasangan lain yang menjadi objek penelitian dalam kasus ini adalah pasangan mas Amin dan mbak Ima. Pasangan tersebut pada awalnya mendaftar taaruf melalui Ustad Yuliyanto karena mereka merupakan mahasiswa dari ustad Yuliyanto sendiri. Singkat cerita setelah bertaaruf dan menemukan kecocokan, mas Amin awalnya hendak menikah secara sah di KUA, namun karena kendala covid-19 pada waktu itu

¹⁵ Wawancara dengan mbak Suci pada tanggal 6 Desember 2022

¹⁶ *Ibid.*

yang mana kebijakan dari KUA mengharuskan pelaksanaan ijab tanpa jabat tangan, disitu mas Amin merasa ragu dan memutuskan untuk menikah siri saja. Setelah sowan kepada kyai setempat dan meminta restu serta memohon untuk diijabkan secara siri, maka mas Amin menghubungi Ustad Yuliyanto untuk dibantu dalam proses pelaksanaan nikah sirinya. Akhirnya terlaksanah prosesi nikah siri yang berlangsung di Masjid Suwatu, Tanon Sragen, dihadiri kyai tersebut sebagai wali nikah dan juga beberapa saksi dari keluarga inti sekaligus Ustad Yuliyanto pun hadir sebagai fasilitator dalam pelaksanaan nikah siri. Pasca ijab qabul dilantunkan, ustad Yuliyanto memberikan sertifikat nikah bukti tanda telah menikah secara sirri melalui perantara Biro Taaruf Syar'i.¹⁷

Analisis dari peristiwa tersebut, jika dilihat dari segi tingkat keberhasilan kantor Biro dalam memproses dari mulai taaruf hingga memfasilitasi menikah siri terlihat dalam cerita diatas. Mas Amin dan mbak Ima pun tidak dipungut biaya sepeserpun selama proses berlangsung. Dari tingkat kecepatan proses, mas Amin mengatakan hanya butuh sekitar satu bulan lamanya untuk bertaaruf hingga melaksanakan pernikahan dengan mbak Ima.

Menurut pemaparan pasangan Ima dan Amin, mereka memilih untuk menikah siri dengan pertimbangan kebijakan KUA pada saat Covid-19 yang menerapkan ijab kabul tanpa berjabat tangan menjadikan tidak sahnya sebuah perkawinan menurutnya. Mas Amin menganggap bahwa berjabat tangan sudah menjadi tradisi dalam setiap prosesi ijab qabul dan apabila tidak dilakukan maka menjadikan proses tersebut kurang sakral dan tidak wajar seperti halnya main main saja.

Dominasi Keputusan

1. Dominasi Laki-Laki

Setelah mengetahui alasan masing-masing pasangan janda-duda yang bertaaruf karena menuruti kepentingannya pribadi, analisa selanjutnya dari sisi dominasi keputusan yang diambil dalam menentukan pernikahan siri. Teori yang digunakan yaitu *Gender Diversity* yang harapannya mampu menganalisa pihak mana yang lebih dominan dalam memutuskan untuk menikah secara sirri pasca proses taaruf.

Diversitas yakni kombinasi karakteristik, kemampuan, serta sifat pria serta wanita yang terkait dengan pengambilan keputusan. Usia, jenis kelamin, etnis, budaya,

¹⁷ Wawancara kepada mas Amin pada tanggal 18 Desember 2022.

agama, kemandirian, pendidikan, serta pengalaman yakni faktor-faktor yang bisa berkontribusi terhadap keragaman gender. Selaku aturan umum, perbedaan dalam orientasi seksual ini memengaruhi kualitas serta perilaku karakter. Wanita biasanya menghindari mengambil risiko, sedangkan pria biasanya melakukannya. Keputusan yang diambil oleh salah satu pihak akan lebih baik karena keragaman gender telah melahirkan beragam gagasan. Hal ini disebabkan karena keragaman gender bisa menyeimbangkan kekuatan masing-masing gender dengan kelebihanannya.¹⁸

Ada perbedaan biologis antara pria serta wanita, menurut teori alam. Menurut teori ini, wanita serta pria secara alami memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut beragam karya atas gender, kepribadian serta perilaku seseorang dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Begitu pun dalam mengambil keputusan, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.¹⁹

Sesuai penelitian ini, penulis hendak mengkaji alasan pelaku taaruf yang melanjutkan ke pernikahan siri dengan melihat dari beberapa faktor yang menjadi penentu dalam pengambilan keputusan menurut teori Diversitas Gender, diantaranya adalah faktor sifat, karakteristik, usia, gender, independen, pendidikan, dan pengalaman. Dari sekian banyak pasangan taaruf yang diwawancarai, penulis akan menganalisa satu persatu dari tiap pasangan dalam mengambil keputusan pasca proses taaruf selesai.

Pasangan dengan tingkat dominasi pada pihak laki-laki yaitu pasangan mas Amin dan mbak Ima yang telah melangsungkan perkawinan siri melalui jasa Kantor Biro Taaruf Syar'i. dari kisah yang diceritakan mas Amin pada awal mulanya menghendaki untuk menikah secara sah di KUA, namun karena masa pandemi covid yang mengharuskan kebijakan KUA daerah Tanon memberlakukan Ijab kabul tanpa berjabat tangan, maka mas Amin memutuskan untuk tidak melangsungkan perkawinannya di KUA karena faktor keraguan dan meyakini hal tersebut menjadikan pernikahannya tidak sah. Atas dasar pengambilan keputusan tersebut dapat dianalisa bahwa memang benar karakter laki laki cenderung ke arah *risk-taker*, yaitu pengambilan keputusan dengan tidak mempertimbangkan resiko yang diambilnya atau

¹⁸ Rahmat Setiawan. Ninditya Nareswari. Putu Ayu Indira Savitri Suryana, Diversitas Gender Dewan Direksi, Risiko, dan Kinerja Perusahaan, Jurnal Mirai Manajemen Vol 7, No 1 (2022), hal 232

¹⁹ Selviani, A. N. (2018). Pengaruh Diversitas Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan Kelurga di Indonesia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

dengann kata lain siap menerima konsekuensi dari apa yang dia putuskan. Mas Amin memutuskan untuk menikah siri hanya berniat ingin segera menjalin ikatan suci dengan mbak Ima sesuai dengan syariat Islam tanpa memperdulikan dampak daripada pernikahan siri bagi kelangsungan hak keperdataan mereka.

Analisis berikutnya pada salah seorang kandidat taaruf yang mana menginginkan untuk mencari istri yang siap di poligami. Dia seorang pengusaha besi yang tidak berkenan disebut namanya. Dia berstatus suami yang memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Dikarenakan istrinya telah *menopause* dan dia masih mengharapkan keturunan, maka dia mencari konsultan yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Setelah dia berkonsultasi dengan ustad Yulianto, dia memutuskan untuk mencari janda yang bersedia di poligami secara siri. Ketika ustad Yulianto memproses pengusaha besi tersebut, dipertemukanlah dengan dua orang janda sekaligus. Namanya mbak Erna dan mbak Ismi. Keduanya melangsungkan *naz{ar* dengan pengusaha besi tersebut dengan didampingi langsung oleh ustad Yulianto. Pasca proses *naz{ar*, dua janda tersebut mengatakan bahwa ada kecocokan visi-misi pernikahan terhadap pengusaha besi tersebut, namun mereka menginginkan untuk si pengusaha besi tersebut meminta izin kepada istri pertama agar ridho dan ikhlas suaminya melangsungkan poligami. Namun pengusaha besi tersebut tidak berani meminta izin istri pertama karena takut. Maka mereka pun akhirnya mundur dan tidak meneruskan proses taaruf.

Keputusan yang diambil seroang pengusaha besi ini termasuk melanggar aturan atas UU Perkawinan pasal 3 ayat 2 menegaskan kalau:

”Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Maka di dalam poligami, perlu adanya izin dari pihak yang terlibat, guna kata lain istilah ini dinisbatkan kepada istri pertama dan anak-anaknya. Maka keputusan seorang pengusaha besi tadi yang berkepentingan untuk melangsungkan poligami sirri tanpa sepengetahuan isteri pertama adalah sesuai dengan karakter laki-laki dalam teori diversitas Gender yaitu *risk-taking*, yakni tidak memperdulikan akibat yang ditimbulkan dari konsekuensi atas keputusan yang diambil. Dengan kata lain seorang pengusaha besi tersebut memutuskan untuk berpoligami siri tanpa izin dari istri

pertama yang mana ia secara tidak langsung telah melanggar UU Perkawinan pasal 3 ayat 2.

2. Dominasi Perempuan

Pasangan dengan tingkat dominasi keputusan dari pihak perempuan yaitu berasal dari pasangan janda dan duda yang menikah siri melalui perantara ustad Yuliyanto. Mereka adalah ibu Vivin dan bapak Mukhlis yang telah menikah secara siri pada awal tahun 2022. Pada awalnya ibu Vivin adalah seorang janda yang secara ekonomi telah tercukupi dengan pensiunan almarhum suaminya. Sedangkan bapak Mukhlis hanya seorang duda pensiunan guru SD. Pada awal proses taaruf ibu Vivin ingin menghendaki untuk menikah secara sah di KUA, namun ustad Yuliyanto sebagai murobbi mempertimbangkan jika tetap melaksanakan pernikahan secara negara, konsekuensinya pensiunan dari almarhum suaminya akan terputus. Setelah dipertimbangkan dan dimusyawarahkan mengingat bapak Mukhlis hanya seorang pensiunan guru SD, maka ibu Vivin menyetujui untuk menikah secara siri saja dengan masih mempertahankan pensiunan almarhum suaminya sebagai pegangan untuk kebutuhan rumahtangga mereka.

Dari analisa *diversitas gender* terhadap kisah pasangan tersebut dapat dilihat bahwa karakter wanita memang cenderung ke arah *risk-averse*, dimana wanita selalu mempertimbangkan dampak dan kerugian yang akan dia dapatkan sebelum mengambil sebuah keputusan. Ibu Vivin lebih memilih menikah siri dengan mempertahankan gaji pensiunan almarhum suami ketimbang menikah secara KUA dan kehilangan gaji tersebut. Secara hak keperdataan ibu Vivin kemungkinan tidak memperdulikan karena dari usia dan kondisi rumahtangga sudah stabil. Tidak ada kekhawatiran untuk mengurus akta maupun KK karena niat awal untuk menikah sirri hanya mencari Imam yang sanggup membimbing dan menemani di sisa usianya.

3. Keputusan Bersama

Berikutnya penulis melakukan analisis terhadap dominasi keputusan bersama yaitu dari pasangan yang pada awal berkonsultasi kepada ustad Yuliyanto, mereka sepasang suami-istri beda agama. Mas Jimy seorang penganut Katolik yang taat sedangkan mbak Suci seorang Muslimah yang taat. Merka awalnya telah menikah secara Katolik di greja yang berada di Sulawesi. Namun dari pihak keluarga mbak

Suci, menganggap pernikahan tersebut tidak sah secara agama Islam karena mbak Suci masih menjadi penganut agama Islam pasca pernikahan di Sulawesi. Setelah berkonsultasi dengan ustad Yuliyanto, maka sesuai saran dari ustad Yuliyanto mereka harus mengulang akad nikah kembali secara Islam, karena pernikahan beda agama hukumnya tidak sah secara agama. Menurut surat Al Maidah ayat 5, Islam memang membolehkan perkawinan antara orang Islam dengan golongan tertentu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Artinya: (Dan diharamkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Dari ayat Al Qur'an diatas kalau ada kejelasan atas kehalalan mengawini golongan ahli kitab. Namun di Zaman sekarang agama umat kristiani dan katolik bukanlah golongan ahli kitab seperti yang dimaksud dalam penggalan ayat diatas. Maka keputusan ustad Yuliyanto dan keluarga dari mbak Suci ini sudah benar karena khawatir mbak suci terjerumus ikut dalam agama Katolik. Karena "*barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan di hari kiamat termasuk orang yang merugi*".

Keputusan yang dipilih oleh pasangan Jimy dan Suci merupakan hasil keputusan bersama atas dasar usulan keluarga pihak perempuan yang merasa ragu akan keabsahan perkawinan beda agama yang mereka lakukan. Keputusan ini dijalankan atas musyawarah dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak demi sahnya sebuah perkawinan secara Islam berdasar amanat UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menegaskan kalau:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."

Untuk pelaku taaruf pada klasifikasi ini dapat penulis simpulkan bahwa mereka memiliki kepentingan masing-masing yang menyebabkan memilih nikah siri sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Ditambah lagi peran Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo yang mendukung dan memfasilitasi proses pernikahan siri tersebut. Ada beberapa alasan mengapa mereka memilih menikah secara sirri melalui jasa Kantor Biro dan ditangani langsung oleh Ustad Yuliyanto, karena tentunya biaya nya gratis, proses nya yang cepat serta tingkat keberhasilan yang tinggi menjadi tolak ukur mereka meminati program ini.

Selain alasan tersebut, penulis juga menemukan pihak yang mendominasi di dalam pengambilan keputusan untuk menikah sirri. Rata-rata perempuan selalu memikirkan dampak akibat yang didapatkan ketika salah memilih langkah, maka dalam teori Diversitas Gender disebut *risk-averse*. Mereka selalu berfikir dua kali sebelum mengambil keputusan dan menimbang mana yang lebih aman dan menguntungkan. Sedangkan pihak laki-laki selalu cepat dalam mengambil langkah tanpa memperdulikan konsekuensi yang diterima setelahnya yang dalam analisa ini disebut *risk-taking*. Pengambilan keputusan ini dilakukan demi memperjuangkan kepentingan pribadi yang menurut mereka benar dan tepat.

Dari segi hak keperdataan dikarenakan mereka menempuh jalur nikah sirri, maka secara administrasi pernikahan mereka tidak dianggap sah secara negara alias ilegal. Berdasar atas pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 menegaskan kalau "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Namun jika kita berkiblat pada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada kasus Machica Mochtar yang memperjuangkan hak keperdataan anak hasil pernikahan sirri dengan Moerdiono, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dan menegaskan kalau anak hasil pernikahan sirri memegang ikatan keperdataan dengann ayah biologisnya.

Selain itu Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga telah menyatakan kalau kartu keluarga dengan tanda khusus tersedia bagi pasangan yang menikah secara agama yang tidak memiliki buku nikah. Lagi-lagi tujuannya guna memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri.

Namun bagi suami-istri siri akan mengalami kesulitan apabila dikemudian hari hendak mengurus kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan legalitas pernikahan seperti mengurus BLT, mengurus hak pilih dalam Pemilu bagi pasangan yang belum cukup umur dan bagi sang isteri akan memiliki rasa khawatir apabila dikemudian hari dia dirugikan oleh suaminya. Ia tidak bisa menuntut secara hukum kecuali telah mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga status pernikahannya sah secara hukum negara dan terjamin hak keperdataannya.

Bagi pelaku poligami sirri, telah dijabarkan pada SEMA No.3 tahun 2018 yang menegaskan kalau Pengadilan Agama tidak memberikan izin apabila hendak mengurus isbat nikah karena perbuatan tersebut. Solusi dari hal itu, sang suami harus mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan izin poligami barulah dia dapat mengurus isbat nikah dengan istri kedua yang telah dinikahinya secara sirri.

KESIMPULAN

Dari analisa menggunakan Teori *Forum Shopping* dimana para pihak dapat memilih hukum sesuai dengan kepentingan yang menguntungkan dirinya, dapat dibagi ke dalam dua golongan sesuai dengan kelanjutan tahapan yang mereka pilih pasca proses taaruf berhasil.

Bagi yang melanjutkan ke pernikahan KUA

Dari 3 pasangan yang berhasil diwawancarai dan digali alasan mereka bertaaruf hingga memilih untuk melanjutkan ke pernikahan secara negara alias tercatat di KUA, karena mereka patuh dan taat terhadap UUP dan KHI dimana disebutkan dalam pasalnya berbunyi “*Agar terjamin ketertiban maka perkawinan harus dicatatkan*”. Berkiblat dari ungkapan tersebut, maka pasangan ini meyakini bahwa dengan mencatatkan perkawinan hak-hak keperdataan mereka terjamin. Selain itu dengan adanya bukti autentik pernikahan, memudahkan mereka dalam mengurus KK, akta lahir anak dan urusan-urusan lain yang mengharuskan untuk menunjukkan buku nikah.

Bagi pasangan yang memilih untuk menikah Siri

Setelah mewawancarai 3 pasangan siri yang berkenan untuk ditelusuri alasan mengapa mereka memilih untuk menikah siri daripada menikah secara sah dan tercatat di KUA karena ada faktor lain diluar itu. Mereka memiliki kepentingan pribadi sehingga

mengharuskan untuk menikah secara sirri tanpa menghiraukan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan ilegal tanpa adanya akta nikah resmi. Alasan kuat mengapa mereka menikah secara sirri bagi para janda yakni karena faktor keinginan akan adanya seorang Imam yang dapat membimbing dan menemani di sisa-sisa usia mereka. Bagi janda yang memiliki ekonomi stabil karena ditopang oleh uang pensiunan almarhum suami, dia memilih untuk menikah sirri dengan alasan agar uang pensiunan dari almarhum suami tidak terputus, namun masih tetap merasakan kasih sayang ikatan rumahtangga yang sah secara syariat Islam. Selain itu janda yang berekonomi dibawah rata-rata atau yang mengalami musibah seperti terlilit hutang, menganggap nikah sirri sebagai solusi mengembalikan kestabilan ekonominya yang memburuk. Namun ada satu pasang muda mudi yang mereka bahkan memilih nikah sirri karena faktor keraguan dan kebimbangan akan proses yang dijalankan pihak KUA saat itu, yakni meragukan keabsahan ijab kabul tanpa adanya proses jabat tangan. Alasan alasan tersebut menjadikan para pihak yang memilih menikah sirri tidak merasa khawatir karena selama pernikahan mereka sah secara agama dan diketahui oleh warga sekitar, maka tidak akan ada sanksi sosial seperti dikucilkan karena dianggap sebagai pasangan mesum dan sebagainya. Adapun dari segi keperdataan dan status administrasi perkawinan, mereka belum memiliki niatan untuk mengurus dan memperjuangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angge Yulistiyade, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Di Biro Jodoh Rumaysho", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Nur Azizah Sholeh, "Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rommie Halleyandri, "Perancangan Visual Event Yasco Pasti Biro Jodoh", *Skripsi*, Universitas Bina Nusantara Malang
- Rahmat Setiawan. Ninditya Nareswari. Putu Ayu Indira Savitri Suryana, Diversitas Gender Dewan Direksi, Risiko, dan Kinerja Perusahaan, *Jurnal Mirai Manajemen* Vol 7, No 1 (2022)
- Selviani, A. N. (2018). Pengaruh Diversitas Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan Keluarga di Indonesia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI).
- Surono, "Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda Dan Duda Di Kota Semarang", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
<https://lifestyle.bisnis.com/read/20141002/236/262075/lunch-actually-jasa-biro-jodoh-profesional-kini-hadir-di-indonesia>
<https://tirto.id/indonesia-tanpa-pacaran-antara-biro-jodoh-ruang-baru-persekusi-cK3b>